



**PENETAPAN**

Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**MAHRITA binti SYAHRANI**, NIK 6304054107780038, tempat tanggal lahir Kandangan, 01 Juli 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jl. Safir II No. 20 Komplek Griya Permata RT012 RW003 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, no. handphone 085248204079, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**,

**DIDI ROHYADI bin UMAR HADI**, NIK 6304052308810003, tempat tanggal lahir Kandangan, 23 Agustus 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Safir II No. 20 Komplek Griya Permata RT012 RW003 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, no. Handphone 085248859576, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**ABDI HAFIDZ bin UMAR HADI**, NIK 6304052001850001, tempat tanggal lahir Kandangan, 20 Januari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Putri Junjung Buih RT006 RW002 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, no.

Hlm. **1** dari **14**  
Penetapan 195/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone 087737648637, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**MUHAMMAD RISWAN bin UMAR HADI**, NIK 6304052012990002, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 20 Desember 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Safir II No. 20 Komplek Griya Permata RT012 RW003 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, no. Handphone 085932682085, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV**, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal 05 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **UMAR HADI bin ABDURAHMAN** pernah menikah dengan **SUKINAH** binti **SAFA'I**, pada tahun 1980 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **DIDI ROHYADI bin UMAR HADI**, **HELMAN ROSYADI bin UMAR HADI** dan **ABDI HAFIDZ bin UMAR HADI**. Kemudian pada tanggal 14 Februari 1997 **SUKINAH** binti **SAFA'I** meninggal dunia;
2. Bahwa almarhum **UMAR HADI bin ABDURAHMAN** dan Pemohon I yang bernama **MAHRITA** binti **SYAHRANI** adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Juli 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 272/19/X/2017, Kantor Urusan Agama Kecamatan **Alalak Kabupaten Barito Kuala**;

Hlm. 2 dari 14  
Penetapan 195/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MUHAMMAD RISWAN bin UMAR HADI;
4. Bahwa ayah kandung **UMAR HADI bin ABDURAHMAN**, yang bernama **ABDURRAHMAN bin UTUK**, telah meninggal dunia pada 02 Agustus 1996, berdasarkan Surat Keterangan Kamatian Nomor 140/067/BLM/VII/SKAW/2024, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Balimau Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanggal, 26 Juli 2024;
5. Bahwa ibu kandung **UMAR HADI bin ABDURAHMAN**, yang bernama **RADIAH binti IDUR**, telah meninggal dunia pada 06 Mei 2010, berdasarkan Surat Keterangan Kamatian Nomor 140/067/BLM/VII/SKAW/2024, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Balimau Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanggal, 26 Juli 2024;
6. Bahwa anak kandung **UMAR HADI bin ABDURAHMAN**, yang bernama **HELMAN ROSYADI bin UMAR HADI**, telah meninggal dunia pada 31 Januari 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kamatian Nomor 6371-474.3//011/Pem/2023, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, tertanggal, 01 Februari 2023;
7. Bahwa almarhum **UMAR HADI bin ABDURAHMAN**, telah meninggal dunia pada 10 Desember 2023, berdasarkan Akta Kamatian Nomor 474.5/53/Pem-HB/2023 yang di keluarkan oleh Lurah Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, tertanggal, 22 Desember 2023;
8. Bahwa almarhum **UMAR HADI bin ABDURAHMAN**, telah meninggalkan ahli waris bernama :
  1. **MAHRITA binti SYAHRANI** (istri almarhum);
  2. **DIDI ROHYADI bin UMAR HADI** (anak laki-laki kandung almarhum);
  3. **ABDI HAFIDZ bin UMAR HADI** (anak laki-laki kandung almarhum);

Hlm. 3 dari 14  
Penetapan 195/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MUHAMMAD RISWAN bin UMAR HADI** (anak laki-laki kandung almarhum);

9. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Marabahan untuk keperluan pengambilan sertifikat tanah di bank atas nama **UMAR HADI**, serta untuk memenuhi hak-hak keperluan Para Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **UMAR HADI bin ABDURAHMAN**, adalah:

2.1 **MAHRITA binti SYAHRANI** (istri almarhum);

2.2 **DIDI ROHYADI bin UMAR HADI** (anak laki-laki kandung almarhum);

2.3 **ABDI HAFIDZ bin UMAR HADI** (anak laki-laki kandung almarhum);

2.4 **MUHAMMAD RISWAN bin UMAR HADI** (anak laki-laki kandung almarhum);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 4 dari 14  
Penetapan 195/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (MAHRITA) NIK 6304054107780038 tanggal 04-12-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (DIDI ROHYADI) NIK 6304052308810003 tanggal 02-05-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.2 serta diberi paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III ( ABDI HAFIDZ) NIK 6304052001850001 tanggal 19-04-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.3 serta diberi paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (MUHAMMAD RISWAN) NIK 6304052012990002 tanggal 12-04-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.4 serta diberi paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama UMAR HADI Nomor 6304053007090005 tanggal 02-02-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.5 serta diberi paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (DIDI ROHYADI) Nomor 6304050101023980 tanggal 22-10-2019 yang dikeluarkan oleh

Hlm. 5 dari 14  
Penetapan 195/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.6 serta diberi paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III( ABDI HAFIDZ) Nomor 6304152102130002 tanggal 07-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.7 serta diberi paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MAHRITA Nomor 6304-LT-03052019-0003 tanggal 03-05-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.8 serta diberi paraf dan tanggal;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DIDI ROHYADI Nomor 6304-LT-12062020-0044 tanggal 12-06-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.9 serta diberi paraf dan tanggal;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABDI HAFIZD Nomor 2068/IST/2006 tanggal 13-06-2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.10 serta diberi paraf dan tanggal;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RISWAN Nomor 2069/IST/2006 tanggal 13-06-2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan

Hlm. 6 dari 14  
Penetapan 195/Pdt.P/2024/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.11 serta diberi paraf dan tanggal;

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I Nomor 272/19/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.12 serta diberi paraf dan tanggal;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama UMAR HADI Nomor 474.3/53/Pem-HB/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.13 serta diberi paraf dan tanggal;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama HELMAN ROSYADI Nomor 474.3/011/Pem-HB/2022 tanggal 1 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.14 serta diberi paraf dan tanggal;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ABDURRAHMAN bin UTUK Nomor 140/067/BLM/VII/SKAW/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.15 serta diberi paraf dan tanggal;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama RADIAH binti IDUR Nomor 140/068/BLM/VII/SKAW/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan

Hlm. 7 dari 14  
Penetapan 195/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.16 serta diberi paraf dan tanggal;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang membuat pernyataan DIDI ROHYADI tanggal 25 Juli 2024 yang diketahui oleh Lurah Handil Bakti. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.17 serta diberi paraf dan tanggal;

18. Fotokopi Silsilah Keluarga yang membuat pernyataan Para Pemohon tanggal 25 Juli 2024 yang diketahui oleh Lurah Handil Bakti. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.18 serta diberi paraf dan tanggal;

**B. Saksi:**

1. **HELDAWATI BINTI SYAHRANI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Safir II NO.18 RT.012 RW.003 Handil Bakti Kecamatan Alalak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- bahwa Saksi kenal dengan orang tua para Pemohon yang bernama MAHRITA (Pemohon I) dan UMAR HADI ayah para Pemohon dan SUKINAH binti SAFA'I ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III;
- bahwa Pemohon I dan UMAR hadi menikah sekitar tahun 1998;
- bahwa pernikahan antara Pemohon I dan UMAR HADI telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Pemohon IV bernama MUHAMMAD RISWAN bin UMAR HADI sedangkan Pemohon II bernama DIDI ROHYADI bin UMAR HADI, Pemohon III bernama ABDI HAFIDZ bin UMAR HADI dan almarhum HELMAN ROSYADI adalah anak UMAR HADI dengan istri terdahulu bernama SUKINAH, namun SAKINAH sudah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan UMAR HADI menikah;

Hlm. 8 dari 14  
Penetapan 195/Pdt.P/2024/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saudara Kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama HELMAN ROSYADI telah meninggal dunia pada Januari tahun 2023 karena sakit;
- bahwa Suami dan ayah kandung para Pemohon bernama UMAR HADI meninggal dunia pada bulan Desember 2023;
- bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum UMAR HADI telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada UMAR HADI;
- bahwa UMAR HADI meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara Islam;
- bahwa Para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan penetapan ahli waris ini dan tidak ada sengketa waris dalam keluarga para Pemohon;

2. **YADI ALIANSYAH BIN BIRHAN**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Safir II NO.18 RT.012 RW.003 Handil Bakti Kecamatan Alalak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- bahwa Saksi kenal dengan orang tua para Pemohon yang bernama MAHRITA (Pemohon I) dan UMAR HADI ayah para Pemohon dan SUKINAH binti SAFA'I ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III;
- bahwa Pemohon I dan UMAR HADI menikah sekitar tahun 1998;
- bahwa pernikahan antara Pemohon I dan UMAR HADI telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Pemohon IV bernama MUHAMMAD RISWAN bin UMAR HADI sedangkan Pemohon II bernama DIDI ROHYADI bin UMAR HADI, Pemohon III bernama ABDI HAFIDZ bin UMAR HADI dan almarhum HELMAN ROSYADI adalah anak UMAR HADI dengan istri terdahulu bernama SUKINAH, namun SAKINAH sudah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan UMAR HADI menikah;

Hlm. 9 dari 14  
Penetapan 195/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saudara Kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama HELMAN ROSYADI telah meninggal dunia pada Januari tahun 2023 karena sakit;
- bahwa Suami dan ayah kandung para Pemohon bernama UMAR HADI meninggal dunia pada bulan Desember 2023;
- bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum UMAR HADI telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada UMAR HADI;
- bahwa UMAR HADI meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara Islam;
- bahwa Para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan penetapan ahli waris ini dan tidak ada sengketa waris dalam keluarga para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa keluarga para Pemohon telah meninggal dunia, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan siapa ahli waris dari **UMAR HADI bin ABDURAHMAN**;

Hlm. **10** dari **14**  
Penetapan 195/Pdt.P/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.18 serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) dan sesudah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sementara saksi-saksi telah disumpah dan telah memberikan keterangannya di depan persidangan, oleh karena itu bukti-bukti para Pemohon secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti P.1 s.d. P.18 serta keterangan saksi-saksi terbukti antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana para Pemohon seluruhnya beragama Islam dan para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan para Pemohon dan meninggalnya pewaris, serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari **UMAR HADI bin ABDURAHMAN** dan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah anak kandung dari **UMAR HADI bin ABDURAHMAN**;
- Bahwa **UMAR HADI bin ABDURAHMAN** (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya **UMAR HADI bin ABDURAHMAN** tidak mempunyai isteri lain, selain Pemohon I dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa ketika **UMAR HADI bin ABDURAHMAN** masih hidup ayah dan ibu kandungnya telah terlebih dahulu meninggal dunia, begitu juga dengan kakek dan neneknya;

Hlm. **11** dari **14**  
Penetapan 195/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain para Pemohon, tidak ada ahli waris lain dari **UMAR HADI bin ABDURAHMAN**;
- Bahwa antara **UMAR HADI bin ABDURAHMAN** dan para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk saling mewarisi baik karena perbedaan agama, maupun karena pembunuhan;
- Bahwa hutang atau wasiat dari Rusmadi telah diselesaikan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon mohon penetapan siapa ahli waris dari **UMAR HADI bin ABDURAHMAN**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, Pengadilan terlebih dahulu perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ... (متفق عليه)

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (Bukhari Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari **UMAR HADI bin ABDURAHMAN**;

Hlm. **12** dari **14**  
Penetapan 195/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon, adalah ahli waris dari **UMAR HADI bin ABDURAHMAN**, dan tidak ternyata para Pemohon tersebut telah murtad atau beda agama dengan pewaris, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **UMAR HADI bin ABDURAHMAN**, adalah:
  - 2.1. **MAHRITA binti SYAHRANI** (istri almarhum);
  - 2.2. **DIDI ROHYADI bin UMAR HADI** (anak laki-laki kandung almarhum);
  - 2.3. **ABDI HAFIDZ bin UMAR HADI** (anak laki-laki kandung almarhum);
  - 2.4. **MUHAMMAD RISWAN bin UMAR HADI** (anak laki-laki kandung almarhum);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah, oleh Mohammad Sahli Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberian

Hlm. **13** dari **14**  
Penetapan 195/Pdt.P/2024/PA.Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Bariah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Bariah, S.H.I**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp520.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 40.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. **14** dari **14**  
Penetapan 195/Pdt.P/2024/PA.Mrb